

SKRIPSI
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA
MAKASSAR”



OLEH :

LULU ANUGRAWATI

B12116012

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA
MAKASSAR**

OLEH:

LULU ANUGRAWATI

B12116012

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

LULU ANUGRAWATI
B121 16 012

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 04 Spetember 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001


Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**




Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Anugrawati

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 012

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pada Dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar.

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Desember 2020

Yang bersangkutan



Lulu Anugrawati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : LULU ANUGRAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : B12116012

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Pada Dalam Penertiban Pengemis di Kota
Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 28 Agustus 2020

Pembimbing Utama



Dr. Anshori Ilyas SH.,MH
NIP. 19560607 198503

Pembimbing Pendamping



Muh. Zulfan Hakim SH.,MH
NIP. 19751023 200801 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LULU ANUGRAWATI
N I M : B12116012
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Rusdi dan St. Nursiah dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selau memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II, serta **Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Anshori Ilyas, SH., MH** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. **Bapak Muh. Zulfan Hakim. S.H., M.H** selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.

6. **Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H.**, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap **Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan studi.
8. **Seluruh staf Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Seluruh informan penulis di **Satuan polisi pamong praja Kota Makassar**, dan **Dinas Sosial Kota Makassar** yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. **Keluarga Besar DIKTUM 2016 dan Jajaran Hukum Administrasi Negara angkatan 2016**. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya, semoga kelak cita dan harapan tercapai.
11. **Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (FORMAHAN) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHAK) Universitas Hasanuddin, P2KMK Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman berorganisasi, berkomunitas serta menjadi wadah untuk saling berbagi dan berkontribusi untuk negeri.

12. Kepada Keluarga penulis **Ayah Rusdi** dan **ibu St.Nursia** dan adik-adik saya, serta keluarga besar hasna saleh di kota Makassar, keluarga besar St Aminah di pangkajene kepulauan, sepupu saya yaitu **Wahyuni, Putri Angraeni, Fadel Muhammad, Muh. Wahyu** yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis dilingkup kampus UNHAS yaitu **Astari, Nur Fadhilah, Triani Wedyastuti Lino, Andi Puji ayu, Ika Damayanti, Sulfayanti, Andi Tenri Wijayanti**. terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis diluar lingkup kampus yaitu **Ade Hermawan, Dela Puspita Sari, Siti Mutmainna Qiswah, Jumawar**. terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
15. Teman-teman KKN Pemda Pangkep Gelombang 102 Unhas, Di Kel.Kassi Kec.Balocci khususnya teman seposko selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu **Pak**

Aji, Tiwi, Ega, Unay, Lala, Hikma, Indah, Lili, Taufik, Rizki.
terima kasih telah menjadi teman yang baik selama KKN berlangsung.

16. Teman-teman Magang, Di Kantor Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi teman yang baik meskipun kita beda kampus.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Desember 2020

Lulu Anugrawati

ABSTRAK

LULU ANUGRAWATI, (B121 16 012), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar*”. (Dibimbing oleh Dr. Anshori Ilyas, SH., MH_selaku pembimbing I dan Muh. Zulfan hakim. S.H., M.H selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja pada penertiban pengemis di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di kota Makassar.

penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa upaya satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu dengan dilakukannya dengan cara direhabilitasi dan dengan cara non penal dengan melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Upaya yang dilakukan hanya sebatas rehabilitasi dan tidak sampai ke tingkat pengadilan dan faktor penghambat pelaksanaan satuan polisi pamong praja pada penertiban yang mengganggu ketertiban umum yaitu kurangnya saranan dan prasarana, minimnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah, kurangnya kualitas sumber daya maanusia (SDA), tidak adanya sanksi hukuman yang diberikan tidak ada efek jera terhadap pengemis.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis, Ketertiban Umum

ABSTRACT

LULU ANUGRAWATI, (B121 16 012), the title “Juridical Review of the Implementation of the Civil Service Police Unit Duty in Controlling Beggars in Makassar City (Supervised by Mr. Anshori Ilyas Dr. Anshori Ilyas, SH., MH as the first advisor and Muh. Zulfan hakim. S.H., M.H Hakim as the second advisor)

This research aims to determine how the implementation of the civil service police unit duty in controlling beggars in Makassar City and to find out what factors that might influence the implementation of the civil service police unit duty in controlling beggars in Makassar City.

This research was held at the Civil Service Police Unit Office in Makassar City, Social Service of Makassar City. To achieve the purpose of this research, the author was using the data collection techniques in the form of library research and field research by direct interviewing the sources of the agency.

As for the results of this research, it can be concluded that the efforts of the civil service police unit in controlling beggars that interferes the public order are by doing it by rehabilitating and in non-penal way by conducting counseling, encouraging, improving the socio-economic condition of the society, increasing legal awareness, discipline and moral education of the society. The efforts that have been made were only limited to rehabilitation and did not reach the court level and the inhibiting factors of the implementation of civil service police unit of controlling baggers that interferes the public order were lack of facilities and infrastructure, lack of budget funds from the Regional Government, lack of quality human resources, and no prohibition given so that there is no deterrent to beggars.

Keywords: Civil Service Police Unit, Beggars, Public Order

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	19
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Kewenangan	12
1. Pengertian kewenangan	12
2. Sumber atau cara memperoleh wewenang	15
3. Tipe Kewenangan	16
4. Delegasi.....	17
B. Teori Epektifitas Hukum	18
C. Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
1. Pengertian satuan polisi pamong praja	22
2. Kedudukan dan status satuan polisi pamong praja.....	25
3. Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja	25

D. Tinjauan Ketertiban Umum Dan Undang-Undang Yang Mengatur.....	39
1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.....	30
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja	34
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja.....	35
4. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar.....	36
E. Pengemis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi Dan Sampel.....	44
D. Jenis Dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di kota Makassar.....	49
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di kota Makassar.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66 – 6

DAFTAR TABEL

	Halaman
A. Tabel 1 Data Hasil patroli.....	54
B. Tabel 2 Surat perintah.....	55
C. Tabel 3 Hasil Kuisisioner Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Di Lapangan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.¹

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Angka 1

Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang pada akhirnya semakin sempitnya lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu dampaknya.

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.² Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari kemiskinan, khususnya perkotaan dan semakin menjamurnya jumlah gelandangan pengemis di setiap kota di Indonesia.³

Fakta yang terjadi bahwa gelandangan, pengemis dan anak Jalanan Makin Marak di Makassar. Mereka tak hanya orang tua, anak-anak usia sekolah pun juga dilibatkan, laki-laki maupun perempuan.

² Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2005. (Yogyakarta: Astha Media Grafika), hal 56

³ Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal 319.

Lokasinya pun kian meluas, mereka tidak hanya memelas di perempatan atau pertigaan jalan namun juga di tempat ibadah, rumah makan, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, pasar hingga rumah-rumah warga pun didatangi.

Keberadaan para pengemis yang beroperasi di perempatan atau pertigaan jalan itu dikhawatirkan membahayakan bagi keselamatan mereka. Semisal terjadi korban tabrakan, apalagi para pengemis yang beroperasi di dekat-dekat lampu merah itu umumnya adalah kalangan anak-anak. Bahkan beberapa di antara anak pengemis itu 'nekad' menggendong bayi. Pemandangan ini bisa dijumpai antara lain di sekitar Mal Panakkukang, sekitar jalan layang (*fly over*) atau perempatan Jl Pettarani-Jl Urip Sumoharjo, pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani, dan di depan kampus Unhas di Jl Perintis Kemerdekaan.⁴

Dari pengamatan penulis, agaknya jarang ada tempat di Kota Makassar ini yang steril dari para pengemis. Hanya kantor-kantor kepolisian dan militer saja di kota ini yang masih ragu didatangi para pengemis tersebut. Padahal, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Perda ini antara lain melarang setiap orang

⁴ <https://makassar.tribunnews.com/2012/06/24/pengemis-makin-marak-di-makassar> (koran online) di akses tanggal 12 Februari 2020 pukul 15:00

atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum (Pasal 46).⁵

Pada pasal 48 perda tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga social atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum. Sedangkan pada pasal 49 perda yang sama ditegaskan bahwa setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum. Melanggar aturan tersebut tentu ada sanksinya.

Ada dua hal yang merugikan masyarakat maupun pemerintah kota yaitu :⁶

1. Di satu pihak menyangkut kepentingan orang banyak (warga kota) yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh pihak gelandangan, dan dianggap dapat menimbulkan ketidaknyamanan harta benda.

⁵ (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar

⁶ Luqmanul Hakim AZ. 2010. "*Perbedaan Motivasi Kerja Antara Pengemis Dan Pengamen*". skripsi pada fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta, hlm. 2.

2. Menyangkut kepentingan pemerintah kota, di mana pengemis dianggap dapat mengotori jalan-jalan protokol, mempersukar pengendalian keamanan dan mengganggu ketertiban sosial.

Deskripsi tersebut menggambarkan betapa masalah gelandangan dan pengemis menjadi masalah sosial yang kompleks, lebih dari sebuah realitas yang selama ini dipahami masyarakat luas. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis diperlukan adanya kesadaran, pemahaman yang komprehensif, baik dalam tataran konseptual, penyusunan kebijakan sampai kepada implementasi kebijakan.

Fenomena pengamen, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di era globalisasi di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota besar seperti di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya berada di Kota Makassar pada khususnya sangatlah kompleks. Hampir di setiap sudut kota-kota besar terdapat gelandangan dan pengemis yang beraksi.

Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum. Seperti penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) terhadap Gelandangan dan Pengemis khususnya SATPOL PP kota Makassar.

Fakta yang terjadi polisi pamong praja dan dinas sosial kota Makassar juga kewalahan untuk melakukan penertiban karena semakin banyaknya gelandangan dan anak jalanan yang berkeliaran. Pasalnya, para pengemis melanggar ketertiban umum salah satunya yaitu menjadi salah satu penyebab kemacetan di Makassar. Sebab mereka lebih mengutamakan pengendara yang memberikan uang, biasanya mereka beroperasi di lampu merah dan bahkan jalan terus berdatangan sili berganti, yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Bahkan, ada yang berasal dari luar pulau Sulawesi.⁷

Sejalan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan penertiban pada pengemis agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum hal ini di jelaskan pada pasal 12 Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), dan (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas :

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

⁷<https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1013280319/dinas-sosial-makassar-kewalahan-tertibkan-gepeng-dan-pak-ogah> (koran online) di akses tanggal 12 Februari 2020 pukul 15:00

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas :⁸
- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - b. Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - c. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - d. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar.

Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi

⁸ Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi.⁹

Seperti yang sudah di jelaskan di atas Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang melaksanakan tugas kegiatan seperti ketentraman dan ketertiban umum salah satunya yaitu melakukan penertiban seperti penanganan, patroli dan operasi pengendalian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul **”Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan fokus masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yakni :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di kota Makassar ?

⁹ Muh. Hasrul. *“Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”*. (Jurnal Amana Gappa Vo. 25 No. 2 Tahun 2017) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari pelaksanaan program yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban gelandangan dan pengemis di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada:

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja di kota Makassar dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota di Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Dhita Asri Aryani Putri, Indarja, Amiek Soemarmi. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2017), meneliti tentang “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang” yaitu menjelaskan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melaksanakan tugas dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dan hambatan serta upaya penanganan hambatan tersebut. Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin guna menegakan Peraturan Daerah Kota Semarang dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Apabila terjadi suatu pelanggaran ketentuan dari peraturan yang telah ada tentunya peraturan tersebut harus ditegakkan, dalam hal ini peraturan yang menjadi pedoman ialah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁰ Sedangkan penulis Lulu Anugrawati (2020) meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas SATPOL PP kota Makassar pada gelandangan dan pengemis saja tidak termasuk anak jalanan. Perbedaan selanjutnya penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bukan pendekatan yuridis normatif

¹⁰ Dhita Asri Aryani Putri, Indarja, Amiek Soemarmi. 2017. *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang*. DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Pengertian Kewenangan Dalam literature hukum adminitrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.¹¹

Kata “ wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda).¹² Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahakan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk

¹¹ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta*, Prenadamedia Group. Hal.101-104

¹² Nur Basuki Winamo. 2008. *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksbang mediatama. Yogyakarta. hlm. 65.

dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum tata Negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek (1985:26) menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata pemerintahan.¹³

Menurut P.Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan*). Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.

Pengertian hak menurut P.Nicola dkk. (1994) berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan

¹³ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group. Hal.101-104

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu (*een recht houdt in de vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten op n ate laten, of de aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander*). Adapun kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan (*een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten op n ate laten*). Bagir Manan (2000:2) mempertegas istilah dan terminology apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, 12 wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.¹⁴

Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf-regelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum

¹⁴ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal.101-105

pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).

Dalam konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman menurut Ridwan HR bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, Kewenangan hanya diberikan oleh UU. Pembuat UU tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus atau bahkan terhadap badan hokum privat.¹⁵ Pendapat yang sama dikemukakan oleh P.de Haan (1986:42) dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemeritahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum.

2. Sumber Atau Cara Memperoleh Kewenangan

Sumber kewenangan yang menjadi pegangan untuk melakukan tindakan administrasi negara adalah Secara teoritis diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, delegasi, dan Mandat . Mengenai Atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

¹⁵ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 103

- a. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalo ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian yang tidak diperkenankan adanya delegasi.

3. Tipe Kewenangan

Adapun Tipe kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan

2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap peralihan kewenangan:
 - a. Turun temurun – keturunan atau keluarga
 - b. Pemilihan – langsung atau perwakilan
 - c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.

4. Delegasi

Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi menurut Hukum Perdata adalah penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi kepada yang berutang. Delegasi tak menyebabkan pembaharuan utang, kecuali jika yang berpiutang membebaskan pihak pengutang pertama dari segala ikatan utang. Sedangkan pengertian dalam hukum tata negara Delegasi adalah pengoperan hak, tugas atau kewajiban oleh sesuatu badan pemerintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya.¹⁶

¹⁶ Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Ihtiar Baru. hlm. 777.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Kedudukan Dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 di jelaskan bahwa :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Di Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin Oleh Kepala Yang Berkedudukan Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

Dari peraturan di atas di jelaskan bahwa Walikota Melalui Sekretaris Daerah mendelegasikan kepada polisi pamong praja untuk mempunyai kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum salah satunya tugas yang diberikan yaitu penertiban gelandangan dan pengemis.

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 Hal 67.

tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

- (1) masyarakat modern.
- (2) masyarakat primitif.

masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.²⁰

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :²¹

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum

²⁰ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, Hal 308.

²¹ Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.²²

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan

²² Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung. Hal. 20

secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.²³

C. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak

²³ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hal 303

kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"

2. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:²⁴

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil

3. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat²⁵ SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

²⁴ Dewi Muthmainnah, "*Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang*". Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal 12

²⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.²⁶

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:²⁷

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

²⁶ Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

²⁷ Pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁸

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

²⁸ Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 6.

penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Polisi pamong praja (SATPOL PP) mempunyai wewenang pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu :²⁹

1. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - b. Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

²⁹ Pasal 12 Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016

- c. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar.

D. Tinjauan Ketertiban Umum dan Undang-Undang Yang Mengatur

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tentram, dan terlindungi. Terutama segala yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar dan komunitasnya, setiap manusia memiliki kepentingan namun jika kepentingan itu salah sasaran maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Negara sebagai payung tempat masyarakat berteduh wajib memberikan solusi dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu pelanggaran (*Overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam

praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain :

- a. Penafsiran sempit dalam arti dan lingkup ketertiban umum ialah, hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja dan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Penafsiran luas dalam arti dan lingkup ketertiban umum meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.³⁰

Ini berarti kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah melalui Peraturan daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980

Tujuan Negara ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Secara khusus penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

³⁰ Hukumonline.com/klinik/detail/t4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum dikunjungi pada tanggal 18 februari 2020

1980, dalam peraturan tersebut terdapat unsur-unsur upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak berkembangnya gelandangan dan pengemis serta gelandangan dan pengemis kembali menjadi masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan, yang ditujukan baik kepada perseorangan dan kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 berdasarkan Pasal 6 upaya yang dilakukan yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan. Menurut Pasal 9 adanya beberapa upaya yang bersifat penanggulangan atau represif yaitu razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan. Upaya rehabilitatif terhadap gelandangan dan upaya penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut. Semua upaya tersebut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai masyarakat dan tindakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Trantib dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Kepolisian sebagai pelaksanaan ketertiban.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis diuraikan bahwa

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Razia.
- b. Penampungan sementara untuk diseleksi.
- c. Pelimpahan.

Pasal 10 meliputi :

1. Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas.
2. Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.

Dalam ketentuan Pasal 11 diuraikan bahwa :

Gelandangan dan Pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

1. Dilepaskan dengan syarat.
2. Dimasukkan dengan panti sosial.
3. Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya.
4. Diserahkan ke pengadilan.
5. Diberikan pelayanan kesehatan.

c. Usaha Rehabilitasi

Usaha rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan Panti Sosial. Usaha penampungan terkait diatas ditunjukan untuk meneliti atau menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam panti sosial. Seleksi dimaksud dengan bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Selanjutnya, usaha penyantunan ditunjuk untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Berikut adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut diatas dilakukan dengan :

1. Meningkatkan kesadaran berswadaya.
2. Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
3. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat berlaku dengan efektif yang dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis oleh sebab itu pengancaman pidana terhadap pengemis perlu diterapkan, untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan.³¹

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas: “menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman”

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm 26.

2. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: “pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”
3. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:
 1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 4 menjelaskan bahwa :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi yaitu :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

Penertiban Gelandangan dan pengemis dilakukan melalui pembinaan yaitu pada Bab III pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen bagian pertama yaitu :

Pasal 11 dijelaskan :

1. Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
2. Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
 - a. Perlindungan;
 - b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
 - c. Penampungan Sementara;
 - d. Pendekatan Awal;
 - e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
 - f. Pendampingan Sosial;

g. Rujukan.

Pasal 12 dijelaskan :

- 1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya.
- 2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM).
- 3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi.

E. Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar menjelaskan bahwa :

1. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;

2. Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan;
3. Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas;

Dilihat dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara oleh Negara”, dan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Ketertiban Umum Bab II :

Ketentuan Pasal 504 yang berbunyi :

1. Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.³²

Karakteristik dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu :³³

1. Tidak memiliki tempat tinggal Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka ini biasanya mengembara di tempat umum.
2. Hidup di bawah garis kemiskinan Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka

³² Moeljatno. 2012. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, cet ke- 30. Jakarta. hlm 184.

³³ Nazza Qisthi Wahyuri “*Pembinaan Agama Terhadap Anak Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Upt Pelayanan Sosial Gelandagan Dan Pengemis Binjai*”, Skripsi Pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hlm 18

kedepan bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung.

3. Hidup penuh ketidakpastian Para gepeng yang menggelandang dan mengemis sangat memprihatinkan. Misalnya saja saat mereka sakit, maka tidak mendapatkan jaminan sosial seperti ASKES dan sebagainya.
4. Memakai baju compang camping Gepeng biasanya tidak menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.

- a) Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk minta-minta.
- b) Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- c) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup menggelandang.

Dampak dari gelandangan dan pengemis (gepeng) Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berda di tempat tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya:

1. Masalah lingkungan (tata ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karna itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

3. Masalah keamanan dan ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengagu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

4. Masalah kriminalitas

Seiring dengan maraknya gelandangan dan pengemis di kota, tingkat kriminalitas yang terjadi pun semakin meningkat. Mulai dari pencurian, kekerasan hingga pelecehan seksual³⁴

Solusi dari permasalahan gelandangan dan penegemis yaitu dengan cara Rehabilitasi sosial Sebalum kita bicara lebih jauh tentang rehabilitas sosial kita perlu tau apa itu rehabilitas sosial gelandangan dan pengemis yaitu peroses pelayanan da rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha usah apembinaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja penyaluran ketengan tengah masyarakat.

³⁴ Dayat Rangga Mbozo, gelandangan dan pengemis, <http://www.dayatranggambozo.blogspot.com/2011/05/gelandangan-dan-pengemis-gepeng.html?m>, diakses pada 18 februari 2020 pukul 22.00

Dalam kegiatan rehabilitasi memiliki tujuan, fungsi dan yaitu :

1. Tujuan dari pelayanan rehabilitasi sosial pada gelandangan dan pengemis ini dapat dari :

- a. Gelandangan dan pengemis mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.
- b. Gelandangan dan pengemis dapat di jangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitas sosial.
- c. Gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar.

2. Fungsi.

- a. Menumbuhkan kesadaran gelandangan dan pengemis tentang pentingnya program pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- b. Membantu gelandangan dan pengemis untuk mampu melakukan kegiatan kegitan yang berkanan dengan kehidupan sehari hari.
- c. Membantu gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Membantu gelandangan dan pengemis unuk mengembangkan potensinya.